



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGMEDAR TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNGMEDAR TAHUN 2018-2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

## BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan untuk periode 5 (lima) tahun.

### Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Rencana Strategis Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 67

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
ttd  
UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 67 TAHUN 2019  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TANJUNG  
MEDAR TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang juga disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Renstra Kecamatan Tanjungmedar merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Tanjungmedar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi sebagai bahan perbandingan antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan. Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (*bottom up and top down planning*) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungmedar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang termasuk Kecamatan Tanjungmedar yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi


masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Dalam penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungmedar berpedoman pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.

Renstra Kecamatan Tanjungmedar dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Proses penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungmedar dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungmedar yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjungmedar Periode 2019-2023

Sumber : Permendagri 86/2017



Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 maka Kecamatan Tanjungmedar diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Kecamatan Tanjungmedar dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Tanjungmedar adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
  12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
  13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 28);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai Visi dan Misi serta tujuan Kecamatan Tanjungmedar dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi Kecamatan Tanjungmedar dalam melaksanakan fungsinya.

#### 1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Kecamatan Tanjungmedar;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tanjungmedar;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
- 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

#### Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan Tanjungmedar, kondisi sumber daya yang dimiliki

oleh Kecamatan Tanjungmedar dalam menjalankan tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Tanjungmedar.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungmedar;
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Tanjungmedar;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar;

### Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Tanjungmedar; telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra; telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu strategis.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

### Bab IV Tujuan, dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjungmedar.

### Bab V Strategi dan Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tanjungmedar.

### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif


Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjungmedar lima tahun mendatang.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

### 1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Kecamatan Tanjungmedar tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Kecamatan Tanjungmedar akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta Anggaran Tahunan Kecamatan Tanjungmedar dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TANJUNGMEDAR

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungmedar

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan Tanjungmedar mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

##### 2.1.1. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

##### 2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungmedar

Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungmedar terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 2.1 Subbagian Umum, Aset dan Kepegawaian dan Aset;
  - 2.2 Subbagian Program dan Keuangan;
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Pelayanan Umum;
5. Seksi Sosial;
6. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungmedar sesuai Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjungmedar  
 Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang Tahun 2017



## 2.2 Sumber Daya

### Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang sebanyak 19 orang dengan profil demografi sebagai berikut :

#### 2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Tanjungmedar paling banyak berada di kelompok umur 46-50 tahun yaitu sebanyak 10 (Sepuluh) orang. Sedangkan kelompok umur yang jumlahnya paling sedikit adalah 3 (tiga) orang berumur 41-45 tahun, kelompok umur >50 sebanyak 6 ( enam) orang. Kecamatan Tanjungmedar tidak memiliki pegawai pada kelompok umur 36-40 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode pelaksanaan renstra.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50	
1	Camat	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	3	3
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	1		1
4	Seksi Pelayanan Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Seksi Sosial	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	1	1
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	3	5	2	-
TOTAL		-	-	-	-	3	6	10	19

Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018

### 2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 sebagian besar pegawai Kecamatan Tanjungmedar adalah mereka yang menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan pegawai yang paling banyak menempati golongan III 14 dan pegawai golongan II sebanyak 3 orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Unit Wilayah	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Camat	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	2	3	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	1	2	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	1	1	-	2
5	Seksi Sosial	-	-	2	-	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	3	-	4
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	1	-	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-
9	Kelurahan					
TOTAL			5	12	2	19

Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018

### 2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Kecamatan Tanjungmedar adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan SMA sejumlah 8 orang (34%), sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D3 sejumlah 1 (satu) orang (2%), dan S1 sebanyak 9 orang (56%) dan S2 sejumlah 1 orang (4%). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di Kecamatan Tanjungmedar masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai pada Kecamatan Tanjungmedar.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Wilayah	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SD	SMA	D3	S1	S2	
1	Camat	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	2	1	2	1	6
3	Seksi Tata Pemerintahan	-	2	-	1	-	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	-	-	-	2
5	Seksi Sosial	-	1	-	1	-	2

6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	1	-	3	-	2
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-		-	1	-	2
8	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-
9	Kelurahan						
TOTAL		-	8	1	9	1	19

Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2017

#### 2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Tanjungmedar, jumlah jabatan struktural yang dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Saat ini seluruh jabatan telah terisi, sehingga pegawai Kecamatan Tanjungmedar sebagai pejabat struktural berjumlah 9 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.4 Sedangkan sisanya adalah pelaksana. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Tanjungmedar belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Kecamatan Tanjungmedar sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon III	2
2	Eselon IV	7
3	Fungsional Tertentu	-
4	Fungsional Pelaksana (Staf)	10
TOTAL		19

Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2017

#### 2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Tanjungmedar berjenis kelamin perempuan berjumlah 4 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 15 orang terlihat bahwa pegawai berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Camat	-	1	1
2	Sekretariat	3	2	6
3	Seksi Tata Pemerintahan		3	3
4	Seksi Pelayanan Umum	-	2	2
5	Seksi Sosial	1	1	2
6	Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	-	4	4
7	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	1	1
8	Jabatan Fungsional	-	-	-
TOTAL		4	15	19

Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2017

### 2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Tanjungmedar bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV, sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon II sampai dengan eselon III, dan terbesar berada pada jabatan eselon IV.

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Unit Wilayah	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon III	-	2	2
2	Eselon IV	2	5	7
3	Non Eselon	2	8	10
TOTAL		4	15	19

Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2017

### 2.2.7 Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjungmedar

Di samping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungmedar. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Tanjungmedar memiliki gedung kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.

Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjungmedar. Saat ini, kondisi

sarana prasarana Kecamatan Tanjungmedar dirasakan cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum, khususnya aset tetap maupun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7

Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Tanjungmedar

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang/ Rp.	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Tanah	-	V		
2.	Bangunan	Rp2.018.089.870,00	V		
3.	Kendaraan roda 4	2 Unit	2 Unit		
4.	Kendaraan roda 2	9Unit	8 Unit	1 Unit	

*Sumber : Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2017*

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2014-2018

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjungmedar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar  
Kabupaten Sumedang

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi Kecamatan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan				74,66	74,95	75,80	81	82,50	75	75,00	76,00	81,50	81,84	1,46	1,06	1,00	1,00	0,9
2	Persentase Realisasi PAD				88,18	100	100	98	100	87,17	100	100	97,87	100	(0,9)	-	-	0,9)	-
3	Persentase Laporan keuangan desa tepat waktu dan tepat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

	kualitas																			
4	Pesentase Lembaga Masyarakat yang aktif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-
5	Persentase masalah trantibum yang ditangani dengan baik				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

- a. Pada tahun ke 1 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 75 dari target renstra 74,66 atau sebesar 100,46% (melebihi target);
- b. Pada tahun ke 2 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 75 dari target renstra 74,95 atau sebesar 100,04% (melebihi target);
- c. Pada tahun ke 3 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 76 dari target renstra 75,80 atau sebesar 100, (melebihi target);
- d. Pada tahun ke 4 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 81,50 dari target renstra 82 atau sebesar 100 (sesuai target);
- e. Pada tahun ke 5 periode renstra capaian nilai IKM sebesar 81,84 dari target renstra 82,50 atau sebesar 100% (sesuai target);

Faktor - faktor tercapainya target antara lain

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan
- b. Pembinaan terhadap aparatur baik secara formal maupun informal.
- c. Pembuatan SOP pelayanan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pelayanan

2. Indikator Realisasi PAD

- a. Pada tahun ke 1 periode renstra persentase realisasi PAD 85,18% dari target capain renstra 85.18% atau dengan capaian PAD sebesar 100% ( sesuai target )
- b. Pada tahun ke 2 periode renstra persentase realisasi PAD 100% dari target capain renstra 100% atau dengan capaian PAD sebesar 100% ( sesuai target )
- c. Pada tahun ke 3 periode renstra persentase realisasi PAD 100% dari target capain renstra 100% atau dengan capaian PAD sebesar 100% ( sesuai target ).
- d. Pada tahun ke 4 periode renstra persentase realisasi PAD 79,08% dari target capain renstra 79,10% atau dengan capaian PAD sebesar 99.97% ( tidak sesuai target ) namun walaupun tidak sesuai dengan target capaian realisasi dikategorikan sangat baik karena rasio nya sangat kecil yaitu 0,02.
- e. Pada tahun ke 5 periode renstra persentase realisasi PAD 100% dari target capain renstra 100% atau dengan capaian PAD sebesar 100% ( sesuai target ).



Faktor-faktor tidak tercapainya target pada indikator persentase realisasi PAD antara lain :

1. Berubah - rubahnya besaran target PAD dari setiap tahunnya khususnya dari sektor PBB
2. Masih terdapatnya masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya PAD.

Untuk indikator indikator yang lain semuanya telah sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan pelaksanaan sinergitas kecamatan Tanjungmedar berjalan dengan baik walaupun di perjalanan terdapat hambatan dan tantangan-tantangan akan tetapi hal tersebut dapat terselesaikan.

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Tanjungmedar**  
**Kabupaten Sumedang**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah	27.000.000	18.485.600	26.650.000	21.300.000	20.000.000	27.000.000	18.485.600	26.650.000	21.200.000	20.000.000	-	-	-	100.000	-		99,77
Peningkatan pelayanan publik	20.000.000	16.960.000	49.500.000	49.600.000	50.000.000	20.000.000	16.960.000	49.500.000	49.600.000	50.000.000	-	-	-	-	-		100
Fasilitasi Pemilihan Umum	126.115.000	0	0	0	0	126.115.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-		100
Penyelenggaraan Lomba Desa	0	14.700.000	15.000.000	17.900.000	0	0	14.700.000	15.000.000	17.900.000	0	-	-	-	-	-		100
Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	39.000.000	24.540.000	31.900.000	25.000.000	25.000.000	39.000.000	24.540.000	31.900.000	24.800.000	25.000.000	-	-	-	200.000			99,2
Peringatan Hari - hari Besar	20.000.000	21.560.000	42.750.000	45.000.000	29.000.000	20.000.000	21.560.000	42.750.000	45.000.000	29.000.000	-	-	-	-	-		100
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	25.000.000	23.169.800	35.812.000	36.900.000	30.000.000	25.000.000	23.169.800	35.812.000	36.900.000	30.000.000	-	-	-	-	-		100
Penyusunan Profil Kecamatan	0	0	0	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000		-	-	-	-	-		100
Penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Qur'an ( MTQ )	20.000.000	16.029.600	25.000.000	37.500.000	20.000.000	20.000.000	16.029.600	25.000.000	34.500.000	20.000.000	-	-	-	3.000.000	-		92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penguatan Empat Pilar Kebangsaan	0	0	0	0	28.029.000	0	0	0	0	28.029.000	-	-	-	-	-		100
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa		14.812.000			20.000.000		14.812.000			20.000.000	-	-	-	-	-		100
Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Desa	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-		100
Koran Masuk Desa	12.945.000	12.257.000	0	0	0	12.945.000	12.257.000	0	0	0	-	-	-	-	-		oo
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	24.000.000	15.000.000	22.163.000	0	20.000.000	24.000.000	15.000.000	22.163.000	0	20.000.000	-	-	-	-	-		100
Pembinaan Penanggulangan Bencana	8.780.000	0	0	22.500.000	0	8.780.000	0	0	22.400.000	0	-	-	-	100.000			99,78
Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa	12.000.000	14.040.200	18.000.000	20.000.000	20.000.000	12.000.000	14.040.200	18.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-		100
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat	12.000.000	9.169.600	15.000.000	40.000.000	0	12.000.000	9.169.600	15.000.000	40.000.000	0	-	-	-	-	-		100
Pemberdayaan Keluarga Melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	20.000.000	23.074.000	40.870.000	65.000.000	60.000.000	20.000.000	23.074.000	40.870.000	65.000.000	60.000.000	-	-	-	-	-		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Narkoba</b>	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-		100
Penuatan Institusi Kelompok Tani	0	9.614.000	15.950. 000	0	0	0	9.614.000	15.950.00 0	0	0	-	-	-	-	-		100
Penguatan Kelompok Pelaku Seni	0	9.615.200	14.835. 000	0	0	0	9.615.200	14.835.00 0	0	0	-	-	-	-	-		100
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ( BBGRM )	0	0	0	22.560. 000	14.191. 000	0	0	0	22.560. 000	14.191.00 0	-	-	-	-	-		100
Evaluasi APBDes dan Pembinaan Alokasi Dana Desa ( ADD)	0	0	40.260. 000	0	0	0	0	40.260.00 0	0	0	-	-	-	-	-		100
Pemberdayaan lembaga Desa BPD	0	0	15.000. 000	0	0	0	0	15.000.00 0	0	0	-	-	-	-	-		100
Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	0	0	0	22.500. 000	20.000. 000	0	0	0	22.500. 000	19.900.00 0	-	-	-	-	100.000		99,50
Pengembangan kesenian dan Kebudayaan daerah	0	0	0	26.250. 000	0	0	0	0	26.200. 000	0	-	-	-	50.000	-		99,88
Pembinaan Kades Pos Pelayanan Terpadu	0	0	0	22.500. 000	0	0	0	0	22.500. 000	0	-	-	-	-	-		100
Pembinaan Pengelolaan Alokasi Dana desa dan Dana Desa	0	0	0	27000.0 00	22.000. 000	0	0	0	27000.0 00	22.000.00 0	-	-	-	-	-		100

## 2.4. Tantangan dan Peluang Kecamatan Tanjungmedar

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantang dan peluang yang dihadapi Kecamatan Tanjungmedar akan semakin kompleks. Berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Kecamatan Tanjungmedar menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Kecamatan Tanjungmedar dalam menciptakan berbagai Kebijakan dan pelayanan. Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang bagi Kecamatan Tanjungmedar antara lain adalah:

### 2.4.1 Tantangan

#### A. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah Kecamatan Tanjungmedar.

Kecamatan Tanjungmedar mencakup areal seluas 7.039 ha, terdiri dari pesawahan beririgasi teknis seluas 456 h, irigasi semi teknis seluas 478 ha, irigasi sederhana dan sawah tadah hujan seluas 336 ha, areal perkebunan campuran 2.550 ha, areal kehutanan seluas 2.022 ha, Hutan Negara 183 h, areal kolam renang 312 ha, areal pemukiman 560 ha dan areal lainnya seluas 91,60 ha. Tanjungmedar berada pada ketinggian antara 400 – 600 Km dari permukaan laut dengan temperature rata-rata 23-26 derajat Celsius. Wilayah yang ada di Kecamatan Tanjungmedar didominasi oleh daerah perbukitan dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor. Kondisi geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksesibilitas dalam penanganan bencana.

#### B. Kondisi Jumlah Penduduk yang Tinggi Berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

Secara Administratif Kecamatan Tanjungmedar terdiri dari 9(sembilan) Desa, 28 Dusun, 63 RW, 231 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 29.384 jiwa yang terdiri dari 11.064 jiwa laki-laki, 18.286 jiwa perempuan dengan jumlah KK sebanyak 4.329 KK. Kondisi banyaknya jumlah penduduk berdampak pula pada tingginya angka pengangguran, dan hal tersebut dapat berpotensi penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan.

#### 2.4.2 Peluang

A. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (Undang-Undang, Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan terbitnya:

1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;

Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 khususnya Pasal 72 ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.

B. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Tanjungmedar tidak terlepas dari peran serta aparat Desa dan Kelurahan serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Tanjungmedar selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Tanjungmedar memiliki potensi penduduk yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

C. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Tanjungmedar.

Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis sangat Potensial dalam pengembangan produk unggulan mengingat bahan baku yang telah ada serta banyaknya home industri yang perlu dikembangkan, sarana dan prasarana harus didukung serta paktor permodalan dan perijinan yang perlu dukungan pula.

Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

C. Lokasi Ibu kota Kabupaten Sumedang terletak di Kecamatan Tanjungmedar menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Tanjungmedar.

Kecamatan Tanjungmedar berada jauh dari ibu kota perbatasan dengan Kabupaten Subang, dan merupakan sentra Pertanian Kabupaten Sumedang, karena bahan baku yang melimpah ada di Kecamatan Tanjungmedar. Hal ini merupakan tantangan bagi Kecamatan Tanjungmedar untuk dapat mengembangkan potensi yang ada.

BAB III  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

Perumusan isu-isu strategis Kecamatan Tanjungmedar sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tanjungmedar, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai sasaran strategis Renstranya. Tahapan tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tanjungmedar

Tabel 2.8 tentang pencapaian kinerja pada Renstra Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2014-2018 pada bab sebelumnya, diketahui bahwa kinerja Kecamatan Tanjungmedar masih perlu ditingkatkan. Hasil capaian kinerja tersebut masih terdapat gap atau masalah inti yang menyisakan beberapa permasalahan terhadap pelayanan. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Kecamatan Tanjungmedar adalah sebagai berikut :



Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan  
Tugas Pokok dan Fungsi

No	Bidang Urusan/Aspek Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Akar Masalah	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Urusan Administrasi Pemerintahan	Tersedianya LPPD dengan tepat waktu	Masih sulitnya pemenuhan data dari UPTD/UPTB untuk penyusunan LPPD	Perlunya penggunaan system informasi data LPPD yang terintegrasi
		Persentase Desa Sadar Hukum	Masih rendahnya cakupan Desa yang masuk kategori wilayah sadar hokum	Peningkatan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa
		Persentase Perkara yang ditangani	Masih rendahnya SDM Aparatur yang berkompeten di bidang hukum dan advokasi	Peningkatan jumlah SDM dan kualitas SDM hukum
		Perda dan Perbup yang dihasilkan	Masih rendahnya kualitas produk hokum	Peningkatan penyuluhan kepada UPT/UPTB terkait penyusunan regulasi daerah
		Meningkatnya nilai LAKIP daerah	Masih rendahnya kualitas SAKIP	Peningkatan bimbingan teknis dan pendampingan pengelola SAKIP

## 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

### 3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah visi Bupati dan wakil Bupati terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi Bupati dan wakil Bupati terpilih tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Sesuai dengan dokumen visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (*Vision Statement*) Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 sebagai berikut :

*“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”*

Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018-2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Sejahtera Masyarakatnya*
2. *Agamis Akhlaknya*
3. *Maju Daerahnya*
4. *Profesional Aparaturnya*
5. *Kreatif Ekonominya*

### 3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun Misi Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Memperkuat Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan lokal;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat

5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Kecamatan Tanjungmedar dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023, agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023.

### 3.3 Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Tanjungmedar, telaahan visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Tanjungmedar tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui Isu-Isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan aspek fungsi dan permasalahan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Isu-Isu Strategis Kecamatan Tanjungmedar

No	Aspek	Isu-Isu Strategis
1.	Tata Pemerintahan	"BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT "
2.	Pelayanan Umum	
3.	Sosial	
4.	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	
5.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Kecamatan Tanjungmedar perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional. Sedangkan sasarannya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan dan meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan. Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Tanjungmedar. Penjelasan lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

## Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjungmedar

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat.	Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Jumlah Pelayanan yang selesai dilayani	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	83	85	87	88	90
				Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	1.064	958	851	745	638	532
	Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kinerja aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Sakip	CC	B	BB	A	A	A
				Tingkat Penyerapan Anggaran	99%	99%	99%	99%	99%	99%
				Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85
				Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5

INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TANJUNGMEDAR TAHUN 2019 - 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Kecamatan	Satuan	Penjelasan/Perhitungan	Target Capaian					Penanggungjawab	Ket.
				2019	2020	2021	2022	2023		
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Permenpan 16 Tahun 2014  $IKM = \frac{\text{Jml dari nilai per unsur}}{\text{Penimbang}} \times \text{Nilai}$ Jml kuesioner yang terisi	83	85	87	88	90	Kecamatan Tanjungmedar	
	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	KK	Tahun (-n) – tahun (n)	958	851	745	638	532	Kec. Tanjungmedar, Desa	
	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	%	$\frac{\text{Jml Desa yang menggunakan siskeudes}}{100\% \text{ Jml seluruh desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Tanjungmedar	
	Cakupan Penanggulangan Bencana	%	$\frac{\text{Jml bencana yang tertanggulangi}}{100\% \text{ Jml bencana yang terjadi}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	Kec. Tanjungmedar, Desa	
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Nilai Sakip	Nilai	Pencapaian Nilai SAKIP	B	BB	A	A	A	Kecamatan Tanjungmedar	
	Tingkat Penyerapan Anggaran	%	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$	99%	99%	99%	99%	99%	Kecamatan Tanjungmedar	
	Indeks Pembangunan Zona Intregitas	Nilai	Pencapaian Nilai Indeks Pembangunan ZI	65	70	75	80	85	Kecamatan Tanjungmedar	
	Jumlah Inovasi Kecamatan	Jumlah	Pembuatan Inovasi Tiap Tahun	1	2	3	4	5	Kecamatan Tanjungmedar	

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Kecamatan Tanjungmedar. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan Tanjungmedar harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Tanjungmedar dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1

Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal

	<p>Peluang (O) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan</li> <li>b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi kecamatan</li> <li>c. Terdapat potensi ekonomi di wilayah Kecamatan Tanjungmedar</li> <li>d. Lokasi Ibukota Kabupaten yang terletak di Kecamatan Tanjungmedar menjadi potensi kemajuan di Kecamatan Tanjungmedar</li> </ul>	<p>Tantangan (T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kondisi Geografis yang menyulitkan aksesibilitas ke sebagian wilayah di Kecamatan Tanjungmedar</li> <li>b. Kondisi jumlah penduduk yang tinggi berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan</li> </ul>
<p>Kekuatan (S):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya komitmen Pimpinan untuk</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 Meningkatkan kinerja pelayanan</li> </ul>	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan</li> </ul>

mewujudkan tujuan organisasi b. Memiliki SOTK yang jelas c. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2019 menerapkan anggaran berbasis kinerja melalui penilaian absensi d. Telah memiliki standar operasional prosedur di unit kerja kecamatan.	Pemerintahan melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	sesuai standar prosedur dan tugas dan fungsi Kecamatan untuk mewujudkan tujuan organisasi
Kelemahan (W): a. Kualitas dan kuantitas Sumber daya Manusia (ASN) masih kurang b. Kurangnya Koordinasi antara Kecamatan dengan beberapa OPD terkait c. Kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana pendukung kinerja organisasi belum memadai	Alternatif Strategi (W-O): a. Meningkatkan Akses Masyarakat terhadap pelayanan Dasar melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.	Alternatif Strategi (W-T): a. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana yang memadai

## 5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan;
2. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
3. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana dan strategi perbaikan kinerja secara menyeluruh pada periode berikutnya.

## 5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan memuaskan;



- b. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat tertinggi;
- c. Memperoleh unsur Pelayanan dengan peringkat terendah.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI	: Terwujudnya masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif ( SIMPATI ) Pada tahun 2023		
MISI	: Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan
Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### 6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjungmedar sebagai SKPD yang melaksanakan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF PERANGKAT DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra PD		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
							Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran	Targe t	Anggaran		
			Program Non Urusan					655.000,000	700,311,500		713,821,501		732,897,191		783,646,743		783,646,743			
Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)				Indikator kinerja tujuan : Meningkatkan Kinerja Aparatur																
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah			Indikator Kinerja Sasaran : Nilai Sakip	Kategori	CC	B		BB		A		A			AA				
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen	100	100	246,031,900.00	100	298,974,294.00	100	344,349,938.00	100	402,248,168.00	100	437,760,338.00	100	437,760,338.00	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jenis	4	4	18,060,000	4	18,060,000	4	20,060,000	4	20,060,000	4	20,060,000	4	20,060,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jenis	2	2	107,661,900	2	131,604,294	2	153,779,938	2	201,678,168	2	222,190,338	2	222,190,338	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jenis	7	7	2,010,000	7	2,010,000	7	2,010,000	7	2,010,000	7	2,010,000	7	2,010,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Penyediaan Publikasi Dekorasi dan Dokumentasi	Jenis	1	1	10,000,000		10,000,000		10,000,000		10,000,000		15,000,000		15,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga Operasional Pengamanan	Orang	6	6	51,100,000	6	80,100,000	6	100,000,000	6	110,000,000	6	120,000,000	6	120,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jasa kebersihan	Orang	4	4	7,200,000	4	7,200,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	4	8,500,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Pengelolaan Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jumlah Sistem Informasi Perangkat Daerah	Jenis	1	1	50,000,000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persen	100	100	456,000,000	100	656,000,000.00	100	656,000,000.00	100	656,000,000.00	100	656,000,000.00	100	656,000,000.00	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar

			Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Jenis	5	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	5	90,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah halaman yang ditata	Unit	1	1	100,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	1	300,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit	10	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	10	60,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor yang dipelihara	Jenis	2	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	2	6,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang di rehab	Unit	1	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Prosentase kesesuaian pelaporan kinerja dengan standar pelaporan kinerja	Persen	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
				2. Prosentase kesesuaian pelaporan dengan standar akuntansi pemerintah daerah		Persen	100	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	25,000,000.00	100	30,000,000.00	Kecamatan Tanjungmed ar
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja SKPD	Dokumen	6	6	25,000,000.00	6	25,000,000.00	6	25,000,000.00	6	25,000,000.00	6	25,000,000.00	6	25,000,000.00	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	25,000,000.00	12	30,000,000.00	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen SKPD	Persen	100	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Dokumen	10	10	30,000,000	8	30,000,000	8	30,000,000	8	30,000,000	8	40,000,000	8	40,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Indikator Kinerja Program : Cakupan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Persen	100	100	-	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100 Persen	15,000,000	100 Persen	40,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	8	8	-	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	15,000,000	8	40,000,000	Kecamatan Tanjungmed ar	Kecamatan Tanjungmed ar

			Program Urusan																				
Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan			Indikator Kinerja Tujuan : Jumlah Pelayanan yang selesai dilayani																			
				1. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,84	83,47		85,10		86,74		88,37		90		90						
				2. Jumlah Rumah Tangga Miskin ( Desil 1-2 )	KK	1064	958		851		745		638		532		532						
				3. Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes Kategori Optimal	Persen	100	100		100		100		100		100		100						
				4. Cakupan Penanggulangan Bencana	Persen	100	100		100		100		100		100		100						
			Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	1. Mewujudkan pelayanan yang responsif dan profesional	Persen	100	100		100		100		100		100		100						
		2. Meningkatkan kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik		Persen	100	100		100		100		100		100		100							
			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah Daftar Usulan Kegiatan	Dokumen	1	1	40.000.000	1	50.311.500	1	62.311.500	1	72.311.500	1	80.311.500	1	80.311.500		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar		
			Penyelenggaraan Tilawatil Qur'an	Jumlah Wakil Peserta TQ untuk Tingkat TQ yang lebih tinggi	Orang	15	15	35.000.000	15	45.000.000	15	45.000.000	15	53.000.000	15	53.000.000	15	50.000.000		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar		
			Monitoring Pemilihan Umum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring Pemilihan Umum	Laporan	2	2	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar			
			Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Jumlah Pelayanan Publik yang dilaksanakan	Jenis	9	9	55.000.000	9	60.000.000	9	65.000.000	9	65.000.000	9	70.000.000	9	70.000.000		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar		
			Penyelenggaraan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan	Persentase Permasalahan yang diselesaikan	Persen	100	100	75.000.000	100	75.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000	100	85.000.000		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar		
			Peringatan Hari-Hari Besar	Jumlah Hari - hari Besar yang diperingati	Jenis	2	2	40.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	60.000.000	2	87.911.757	2	87.911.757		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar		
			Peningkatan Kapasitas Pemerintahan	Indikator Kinerja Program :	Persen	100	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000		Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar		

			Desa	Persentase Pembinaan Administrasi Desa																
			Penyelenggaraan Lomba Desa	Jumlah Desa Peserta Lomba Desa	Dokumen	1	1	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	2	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Pengendalian Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Jumlah Penyusunan Rencana Pembangunan Desa	Dokumen	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	1.Persentase Laporan Keuangan Desa Tepat Waktu	Persen	100	100	70,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	100	90,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
				2.Persentase Ketercapaian Target PBB	Persen	98,01	100	25,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000		
			Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan Desa yang dibina	Orang	54	54	40,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	36	50,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Monitoring dan Evaluasi RAPBDes dan RPAPBDes	Jumlah RAPBDes dan RPAPBDes yang terevaluasi	Dokumen	2	2	30,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	2	40,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Persentase SPPT yang disampaikan	Persen	100	100	25,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	100	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.Persentase Masalah tramtibum yang ditangani dengan baik	Persen	100	100	56.750,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	100	60,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
				2. Persentase bencana yang ditangani dengan baik	Persen	100	100		100		100		100		100		100			
			Pembinaan Linmas	Jumlah Petugas Linmas yang dibina	Orang	63	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Pembinaan Satlak Penanggulangan Bencana	Jumlah Petugas Penanggulangan Bencana yang dilatih	Orang	63	63	26.750,000	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	63	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Persen	100	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	100	145.000.000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	Lembaga	1	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	1	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
			Pemberdayaan Keluarga	Jumlah Keluarga yang diberdayakan	Keluarg	30	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	30	60,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar

		Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)	Jumlah Kelompok Ekonomi yang diberdayakan	Kelompok	10	<b>10</b>	25,000,000	<b>10</b>	25,000,000	<b>10</b>	25,000,000	<b>10</b>	25,000,000	<b>10</b>	25,000,000	<b>10</b>	25,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar
		Pembinaan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Jumlah Kader Pos Pelayanan Terpadu yang dibina	Orang	63	<b>63</b>	30,000,000	<b>63</b>	30,000,000	<b>63</b>	30,000,000	<b>63</b>	30,000,000	<b>63</b>	30,000,000	<b>63</b>	30,000,000	Kecamatan Tanjungmedar	Kecamatan Tanjungmedar

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sesuai pembagian bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.1**  
**Indikator Bidang Urusan Kecamatan Tanjungmedar**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,84	83	85	87	88	90	90
2	Cakupan Desa yang Melaksanakan Siskudes dengan Kategori Optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Cakupan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Rumah Tangga Miskin (Desil 1-2)	1.064	958	851	745	638	532	532
5	Sakip	D	B	BB	A	A	A	A
6	Tingkat Penyerapan Anggaran	98,59%	99%	99%	99%	99%	99%	99%
7	Indeks Pembangunan Zona Integritas	n/a	65	70	75	80	85	85
8	Jumlah Inovasi Kecamatan	n/a	1	2	3	4	5	5

Dari tabel diatas kinerja penyelenggaraan bidang urusan Kecamatan Tanjungmedar dalam tahun 2018-2023 telah mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang (Bab VIII RPJMD) dengan penjelasan sebagai berikut:



1. Indikator Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat  
Indikator IKM Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Aspek Pelayanan Umum Bidang Administrasi Kependudukan halaman 534 RPJMD Kabupaten Sumedang No.1.2.7.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kependudukan.
2. Indikator Sasaran Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal.  
Indikator Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Aspek Pelayanan Umum Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa halaman 535 RPJMD Kabupaten Sumedang No.1.2.8.3 Cakupan Desa yang melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal.
3. Indikator Sasaran Cakupan Penanggulangan Bencana.  
Indikator Cakupan Penanggulangan Bencana Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Aspek Pelayanan Umum Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat No.1.1.5 halaman 531-532 RPJMD Kabupaten Sumedang.
4. Indikator Sasaran Jumlah rumah Tangga Miskin (desil1-2).  
Indikator Jumlah rumah Tangga Miskin (desil1-2). Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Bidang Kesejahteraan Masyarakat No.1.6 “Persentase Penduduk Miskin halaman” halaman 527 RPJMD Kabupaten Sumedang.
5. Indikator Sasaran Nilai SAKIP.  
Indikator SAKIP Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu bidang Sekretariat Daerah No.3.7.6 “Persentase Sakip Kecamatan yang nilainya "B" halaman 568 RPJMD Kabupaten Sumedang.
6. Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran.  
Indikator Tingkat Penyerapan Anggaran Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu bidang Keuangan No.3.3.2 “APBD Tepat waktu” RPJMD Kabupaten Sumedang halaman 543.

7. Indikator Indeks Pembangunan Zona Integritas.

Indikator Indeks Pembangunan Zona Integritas Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Urusan Penunjang dan Pendukung No.3.1.8 yaitu Persentase Penilaian Zona Integritas halaman 565 RPJMD Kabupaten Sumedang.

8. Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan.

Indikator Jumlah Inovasi Kecamatan Kecamatan Tanjungmedar telah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yaitu Bidang Penelitian dan pengembangan No.3.6.2 yaitu “Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi” halaman 567 RPJMD Kabupaten Sumedang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjungmedar telah selaras dan secara langsung mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Kecamatan Tanjungmedar Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Tanjungmedar dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Renstra Kecamatan Tanjungmedar merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Tanjungmedar.

Dengan adanya Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Tanjungmedar diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjungmedar selama periode tersebut.

Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tanjungmedar dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud tanpa didukung oleh komitmen yang kuat, konsistensi kebijakan Kecamatan Tanjungmedar, peran serta masyarakat serta tata pemerintahan yang baik.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR